

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAILM
SURYAYALA**



**LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH MUBAROKIYAH
2016**

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENGABDIAN KEPADA**

MASYARAKAT

IAILM SURYALAYATIM

PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Raden Asep Hamdan Munawar,MSI.

Ketua

Wawawn,MSI.

Anggota

Oyib Sulaeman,MSI.

Dr.Wawan,MSI.

Agus Samsul

Bassar,M.Pd.

Syarief hasani,M.Pd.

Raden Nurhayati,MSI.

Editor

Arif Hidayat, S.Pd., M. Hum

Penerbit

Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah

Jl. Tanjungkerta Pagerageung Suryalaya Telp. 0265.455.808, Fax. 0265-
455809

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan prdoman monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAIDL Suryalaya dapat terselesaikan dengan baik.

Pedoman ini menjadi acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan semua kegiatan monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di IAIDL Suryalaya agar terarah, terfokus, dan terkait dengan RIP IAIDL Suryalaya dan RIPP IAIDL Suryalaya 2015-2039. Dalam panduan ini dijelaskan mengenai ketentuan umum, kebijakan, arah, cakupan monev, dan strateginya.

Demikianlah pengantar ini kami buat, sebagai jalan untuk memahami proses penyusunan pedoman ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai pedoman ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Suryalaya, 12 Pebruari 2016
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	3
KETENTUAN UMUM.....	3
Pasal 1	3
BAB II	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	3
Pasal 2.....	3
BAB III	4
KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT	4
Pasal 3.....	4
BAB IV	4
RUANG LINGKUP.....	4
Pasal 4.....	4
Pasal 5.....	5
BAB V	6
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	6
Pasal 6.....	6
BAB VI.....	6
PENUTUP	6
Pasal 7	6

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM LATIFAH
MUBAROKIYAH
SURYALAYA
NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN (MONEV)
IAILM SURYALAYA

REKTOR IAID SURYALAYA

Menimbang : Bawa untuk memberikan pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengabdian IAID Suryalaya, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan tersebut, IAID Suryalaya perlu menetapkan Pedoman Monev Pengabdian IAID Suryalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
 6. Peraturan Pemerintah RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Tahun Nomor 139 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pengabdian IAILM Suryalaya

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah selanjutnya disebut IAILM Suryalaya
2. Rektor adalah Rektor IAILM Suryalaya
3. Pedoman Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah doekumen petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya
4. Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan mengobservasi dengan mencocokkan antara panduan yang dimiliki dan pelaksanaannya
5. Rektor yang dimaksud adalah Rektor IAILM Suryalaya
6. LPPM adalah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Pengabdian pada Masayarakat IAILM Suryalaya
7. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu IAILM Suryalaya
8. Dosen yang dimaksud adalah tenaga pendidik IAILM Suryalaya

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada institut dalam pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya;
2. Menetapkan standar dan alur Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Rektor dalam Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
 - b) Alur dan Proses Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya;
 - c) Pihak-Pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.
 - f) Rekomendasi.

BAB III

KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam Pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Rektor berkewajiban menerbitkan SK Tim Pelaksanaan Monev.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Cakupan atau ruang lingkup pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalayamengacu pada delapan standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana mengacu pada ketentuan Permendikti dan Keputusan Rektor tentang panduan dan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), meliputi:

- a) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- b) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- c) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- d) Standar pelaksanaan PkM;
- e) Standar sarpras Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- f) Standar pengelola Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
- g) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pasal 5

Alur Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalayaterdiri dari beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. LPM membentuk tim Pelaksana Monev yang terintegrasi dalam Audit Mutu Internal untuk pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya
2. LPM meng SK an tim pelaksana.
3. Tim Pelaksana melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan a) melalui diskusi dan wawancara dengan pimpinan LPPM dan pihak-pihak terkait.
4. Tim perumus mencatat hasil monev.
5. Tim memberikan penjelasan penjelasan hasil monev.
6. Tim menyampaikan temuan dan rekomendasi hasil monev.

BAB V

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 6

1. Pelaksanaan Monev Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAILM Suryalaya melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan Institut,
 - b. Dosen,
 - c. Tenaga Kependidikan,
 - d. Mahasiswa
2. Pimpinan institut sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: rektor, wakil rektor, kabiros, dekan, wakil dekan hingga kaprodi, LPPM.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAILM Suryalaya yang memiliki melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum datur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Suryalaya
Pada Tanggal : 16 Pebruari 2016
Rektor,

Ttd,

Dr. Cecep Alba,MA.

